



**PUTUSAN**

Nomor 6794/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN, sebagai Pengugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;  
Telah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara nomor 6794/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun gugatan Pengugat selengkapnya adalah sebagai berikut;



Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 November 2004, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 54/08/II/2010, Tertanggal 09 Februari 2010;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama layaknya Suami Isteri dan terakhir tinggal bersama di xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak : Imam Aryansah, L, umur 14 tahun, Laura Putri, P, umur 10 tahun;

Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, kemudian sejak 2016 rumah tangga tersebut telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut : Tergugat memiliki sifat yang temperamental sering memaki dan menghadik Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh kepala rumah tangga sehingga membuat Penggugat Trauma dan saki hati dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak Desember 2018 hingga saat ini;

Bahwa puncak perselisihan tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak Desember 2018, dan tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, oleh karena itu usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dapat dibina kembali menjadi rumah tangga yang baik dan harmonis, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan perceraian adalah pilihan dan alternatif terbaik untuk Penggugat dengan Tergugat;

Hal.2 dari 12 hal. Put. No : 6794/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bhain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya/ex aequo et bono;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat dan Penggugat bertetap pada gugatannya :

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nomor 5205064107880178, tanggal 27 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor 54/08/II/2010 Tanggal 09 Februari 2010, bukti

Hal.3 dari 12 hal. Put. No : 6794/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa selain itu Penggugat di persidangan telah pula mengajukan saksi - saksi, yaitu :

**1. SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan-, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada 29 November 2004, dan telah dikaruniai anak yang bernama Imam Aryansah, L, umur 14 tahun dan Laura Putri, P, umur 10 tahun;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak yaitu bernama
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat yang temperamental sering memaki dan menghadik Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh kepala rumah tangga sehingga membuat Penggugat Trauma dan saki hati dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak Desember 2018 hingga saat ini;
- Bahwa pada Desember 2018, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat;

**2. SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan-, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.4 dari 12 hal. Put. No : 6794/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada 29 November 2004, dan telah dikaruniai anak yang bernama Imam Aryansah, L, umur 14 tahun dan Laura Putri, P, umur 10 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak yaitu bernama
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat yang temperamental sering memaki dan menghadik Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh kepala rumah tangga sehingga membuat Penggugat Trauma dan saki hati dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak Desember 2018 hingga saat ini;
- Bahwa pada Desember 2018, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir, dan Tergugat telah dipanggil secara sah oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR.

*Hal.5 dari 12 hal. Put. No : 6794/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 dan bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermetrei cukup, maka menurut hukum bukti-bukti surat tersebut telah sah untuk dijadikan pembuktian di Pengadilan.

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang telah memberikan keterangan di bahwa sumpahnya masing-masing.

Menimban bahwa yang menjadi alasan pokok dari Gugatan Penggugat yaitu bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak bisa didamaikan lagi.

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti surat P.2, yang mana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Nopember 2004 dan sesuai dengan keterangan Penggugat dan juga para saksi Penggugat bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama Imam Aryansah, L, umur 14 tahun dan Laura Putri, P, umur 10 tahun;

Menimbang, bahwa demikian juga sebagaimana keterangan para saksi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga saat ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat tersebut, Majelis dapat dapat mengambil bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum sesuai pasal Penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat.

Hal.6 dari 12 hal. Put. No : 6794/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini maka biaya perkara kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Mengingat segala peraturan dan perundang-perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 547000,00, ( lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. HUDAIBI., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H, dan Drs. ASLI NASUTION, M.E.Sy, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh YASMITA, S.Ag., S.Pd.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal.7 dari 12 hal. Put. No : 6794/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. HUDAIBI

Drs. ASLI NASUTION, M.E.Sy

Panitera Pengganti

YASMITA, S.Ag., S.Pd.I., M.H..

## Perincian biaya :

|   |                |      |            |
|---|----------------|------|------------|
| • | Pendaftaran    | : Rp | 30.000,00  |
| • | ATK Perkara    | : Rp | 75.000,00  |
| • | Panggilan      | : Rp | 400.000,00 |
| • | PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00  |
| • | Redaksi        | : Rp | 10.000,00  |
| • | Meterai        | : Rp | 12.000,00  |

J u m l a h : Rp 547.000,00

(lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Hal.8 dari 12 hal. Put. No : 6794/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)